



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/170/Kept/403.013/2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/358/Kept/403.013/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SAYIDIMAN DAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/358/Kept/403.013/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan alih tugas Sdr. Hantoro, S.E sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangrejo, maka perlu penyesuaian Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Karangrejo;

- c. bahwa sehubungan alih tugas Sdri. Warsini sebagai Sekretaris Kelurahan Rejosari, maka perlu penyesuaian Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Kawedanan;
- d. bahwa sehubungan penunjukan Sdri. Titik Sumarni, A.Md Farm sebagai Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Ngariboyo, maka perlu penyesuaian Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Ngariboyo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/358/Kept/403.013/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/358/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/358/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pejabat

Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Nomor urut 1 kolom 4 diubah dan harus dibaca :  
"ATIK SETYANINGSIH, SST"
2. Nomor urut 2 kolom 4 diubah dan harus dibaca :  
"BUDI SANTOSO, Amd Kep."
3. Nomor urut 2 kolom 6 diubah dan harus dibaca :  
"ANTONIUS CATUR SUKMONO, S.Kep. Ns"
4. Nomor urut 4 kolom 4 diubah dan harus dibaca :  
"TITIK SUMARNI, A.Md Farm"

sehingga keseluruhan Lampiran II berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/170/Kept./403.013/2021  
 TANGGAL : 6 Mei 2021

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,  
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	PEMIMPIN BLUD SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT KEUANGAN BLUD	PEJABAT TEKNIS BLUD		BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
				PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PUSKESMAS KARANGREJO	KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANGREJO	ATIK SETYANINGSIH, SST	SUNARSIH.Amd.Kep.	HENIK MARSIASIH, Amd.KL.	TATAG TRI WIHASTUTI, Amd.Keb.	NOVIA INDAH HAPSARI, Amd.Kep.
2.	PUSKESMAS KAWEDANAN	KEPALA UPTD PUSKESMAS KAWEDANAN	BUDI SANTOSO, Amd.Kep.	RISKA ANJAR VIANI, Amd. Keb.	ANTONIUS CATUR SUKMONO, S.Kep.Ns	RINI MULYATI	KHOIRIYATI IMAMA. Amd. Kep.
3.	PUSKESMAS PANEKAN	KEPALA UPTD PUSKESMAS PANEKAN	SRI RAHAYU, S.ST.	DARTO PRABOWO. S.Kep.Ns.	ALINE DELANY, AMKL	ARLIK FAJRIYAH, Amd.Keb.	ISMAYANTI, AMG.
4.	PUSKESMAS NGARIBOYO	KEPALA UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO	TITIK SUMARNI, A.Md Farm	LUDIA, S.Kep.Ns	PIPIT RAGIL SUPRAPTI, Amd.Keb.	SUHARSIANI	RIRIT PUSPITADEWI, Amd. Keb.

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

